

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling esensial. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pangan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi bagi seluruh warga negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Bab I Pasal 1, pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Definisi ini mencakup hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan air. Maka dari itu, ketersediaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya tersebut menjadi faktor strategis dalam pembangunan nasional.

Mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan Kedua yaitu “Tanpa Kelaparan” (Zero Hunger), isu ketahanan dan kecukupan pangan menjadi sangat krusial. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi indikator utama dalam pencapaian tujuan ini (FUND, 2024). Dengan demikian, peran pangan tidak hanya relevan dalam konteks pemenuhan hak asasi, tetapi juga dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai negara dengan populasi besar dan keanekaragaman hayati yang melimpah, Indonesia memiliki tantangan kompleks dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. Meskipun telah terjadi berbagai kemajuan dalam dekade terakhir, tantangan seperti ketergantungan terhadap impor dan dominasi konsumsi terhadap komoditas tertentu masih menjadi permasalahan struktural yang belum sepenuhnya teratasi.

Kemandirian pangan merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada sektor-sektor lain, termasuk sosial dan politik.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya pangan yang layak bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi regulasi dan fungsi pelayanan. Hardiansyah (2018:13) menegaskan bahwa kedua fungsi ini harus dijalankan secara sinergis agar dapat menjamin keadilan dan efisiensi dalam penyediaan layanan, termasuk di sektor pangan.

Potensi geografis dan sumber daya alam Indonesia yang tersebar luas memberikan peluang besar dalam pembangunan sistem pangan yang mandiri dan

berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 juga ditegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta sesuai dengan nilai budaya masyarakat. Hal ini mengimplikasikan pentingnya pendekatan berbasis lokal dalam pengelolaan sumber daya pangan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menginisiasi kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pangan. Kebijakan ini menjadi bentuk konkret upaya daerah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Diversifikasi pangan, sebagai salah satu strategi kunci, diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis pangan, khususnya beras, serta untuk memanfaatkan potensi pangan lokal.

Diversifikasi pangan merupakan salah satu strategi nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Toraja Utara, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan berakar kuat dalam struktur sosial, budaya, dan kelembagaan masyarakat setempat.

Pangan bukan hanya kebutuhan dasar manusia, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Dalam konteks pembangunan nasional, ketahanan pangan menjadi fondasi utama dalam menjamin kualitas hidup, stabilitas sosial, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, kebijakan pangan tidak semata-mata berorientasi pada ketersediaan kuantitatif, tetapi juga pada keberagaman konsumsi, keberlanjutan sistem produksi, serta keadilan distribusi antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya hayati yang melimpah memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem pangan berbasis lokal yang beragam dan berkelanjutan. Namun, dalam praktik kebijakan, ketergantungan struktural terhadap komoditas tertentu, khususnya beras, masih menjadi pola dominan dalam konsumsi rumah tangga. Hal ini menimbulkan kerentanan sistemik terhadap gejolak pasar, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok global. Untuk itu, kebijakan diversifikasi pangan dirumuskan sebagai upaya strategis dalam mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Salah satu wilayah yang menjadi locus penting dalam kajian diversifikasi pangan adalah Kabupaten Toraja Utara. Daerah ini memiliki kekayaan agroekologi dan kultural yang sangat potensial untuk mendorong keberagaman pangan lokal. Tanaman seperti porang, talas upe, jagung lokal, hingga berbagai umbi-umbian merupakan komoditas yang telah lama eksis dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, konsumsi masyarakat masih sangat berfokus pada beras, bahkan menunjukkan kecenderungan ketergantungan yang kuat. Ketergantungan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor preferensi, tetapi juga merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang telah terinstitusionalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan diversifikasi pangan tidak hanya menghadapi tantangan teknis dalam produksi dan distribusi, tetapi lebih mendasar—berakar pada kompleksitas kelembagaan dan jaringan tata kelola

(*governance network*) yang menyusun sistem kebijakan pangan lokal. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan tidak dapat dilepaskan dari keselarasan antara desain kelembagaan (baik regulatif, normatif, maupun kognitif) dan pola interaksi antaraktor dalam implementasinya.

Dalam perspektif kelembagaan, seperti dikemukakan oleh W. Richard Scott (2001), terdapat tiga pilar utama yang menopang struktur institusi: pilar regulatif, yang mencakup aturan formal dan instrumen hukum; pilar normatif, yang melibatkan nilai sosial dan norma moral; serta pilar kognitif, yang berisi persepsi kolektif dan pemahaman bersama. Ketika ketiga pilar ini tidak berjalan secara selaras, maka terjadi *institutional misalignment*, yang dapat memunculkan *institutional void* yakni kekosongan otoritas dan legitimasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Di Kabupaten Toraja Utara, meskipun telah terdapat instrumen regulatif seperti Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pangan, kebijakan ini belum mampu mengubah struktur konsumsi secara signifikan. Nilai-nilai budaya yang menjadikan beras sebagai simbol status, kemakmuran, dan bagian tak terpisahkan dari ritus adat menyebabkan adanya resistensi terhadap pangan alternatif. Persepsi kolektif bahwa hanya beras yang dianggap layak sebagai makanan pokok memperkuat posisi beras secara kognitif. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara pilar regulatif dan pilar normatif-kognitif yang menghambat keberhasilan kebijakan.

Dalam konteks inilah pendekatan *governance network* menjadi sangat relevan untuk dianalisis. *Governance network* tidak hanya dipahami sebagai instrumen koordinasi, tetapi juga sebagai arena sosial-politik tempat aktor-aktor kebijakan—baik pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, maupun lembaga adat—berinteraksi, membangun konsensus, dan mengartikulasikan kepentingan dalam proses kebijakan publik. Klijn dan Koppenjan (1997) menyebut *governance network* sebagai arena yang kompleks, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi antaraktor dan keterbatasan kontrol tunggal oleh negara.

Namun demikian, realitas tata kelola diversifikasi pangan di Toraja Utara masih menunjukkan dominasi pemerintah daerah sebagai aktor utama, tanpa keterlibatan bermakna dari aktor non-negara. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melaksanakan sejumlah program seperti penyuluhan, promosi pangan lokal, serta pemberian bibit tanaman alternatif. Akan tetapi, kurangnya partisipasi dari tokoh adat, kelompok tani, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan menyebabkan rendahnya derajat kolaborasi kebijakan. *Governance network* yang semestinya menjadi sarana kolaboratif justru berjalan secara sektoral dan parsial.

Persoalan ini semakin kompleks ketika *governance network* tidak mampu membangun konektivitas dengan struktur kelembagaan yang ada. *Governance network* yang tidak berakar pada pemahaman terhadap norma sosial dan sistem nilai lokal akan gagal memperoleh legitimasi. Sebaliknya, kelembagaan yang tidak diperkuat oleh kolaborasi jaringan aktor akan stagnan dalam pembaruan kebijakan. Dengan demikian, hubungan antara *governance network* dan kelembagaan bersifat timbal balik dan saling menguatkan (*mutual reinforcement*). *Governance network* menyediakan mekanisme interaksi dan negosiasi, sementara kelembagaan

menyediakan struktur norma dan legitimasi yang menjadi dasar keberterimaan kebijakan.

Dalam konteks diversifikasi pangan, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan *governance network* untuk menjembatani ketimpangan antarpilar kelembagaan, membangun *policy trust*, dan mendorong *shared ownership* atas agenda kebijakan. Artinya, kolaborasi antarpemangku kepentingan tidak cukup hanya berbasis pada koordinasi administratif, tetapi harus berakar pada transformasi kelembagaan yang menyentuh dimensi normatif dan kognitif masyarakat.

Studi terdahulu seperti Adinia et al. (2024) menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan keterlibatan aktor lokal menjadi determinan penting dalam implementasi kebijakan pangan. Namun, sebagian besar studi tersebut masih menempatkan *governance network* secara instrumental tanpa mengelaborasi secara dalam interaksinya dengan dimensi kelembagaan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menelaah hubungan dialektik antara *governance network* dan struktur kelembagaan dalam konteks kebijakan diversifikasi pangan berbasis lokal.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa produksi pangan lokal alternatif masih berada pada tingkat yang sangat terbatas. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, sebagian besar kecamatan di wilayah ini masih memusatkan produksi pada komoditas beras, sementara tanaman pangan lokal seperti singkong, porang, dan jagung belum dikelola secara optimal. Misalnya, di Kecamatan Tikala, Baruppu, dan Kapalapitu, luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman selain padi tidak mencapai 15% dari total lahan pertanian yang tersedia. Sementara itu, jumlah usaha rumah tangga pertanian (URTP) yang mengelola komoditas pangan lokal hanya mencakup kurang dari 10% dari total URTP di wilayah tersebut.

No	Kecamatan	Padi	Jagung	Porang	Singkong
1)	Sopai	1515	4	0	6
2)	Kesu	786	1	0	0
3)	Sanggalangi	1609	0	0	0
4)	Buntao	1422	5	0	4
5)	Rantebua	1282	25	0	11
6)	Nanggala	1644	0	0	0
7)	Tondon	1326	0	0	0
8)	Tallunglipu	455	1	0	0
9)	Rantepao	413	0	0	0
10)	Tikala	1264	0	0	10
11)	Sesean	1609	0	0	0
12)	Balusu	1314	0	0	0
13)	Sadan	1967	5	0	0
14)	Bengkelekila	883	0	0	0
15)	Sesean Suloara	853	0	0	0

16)	Kapala Pitu	777	0	0	0
17)	Dende Piongan Napo	1386	0	0	1
18)	Awan Rante Karua	737	7	0	22
19)	Rindingallo	1272	0	0	2
20)	Buntu Pepasan	1127	0	0	2
21)	Baruppu	698	0	0	13
Toraja Utara (Total)		24339	48	0	62

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kecamatan di Toraja Utara Tahun 2023 (Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023).

Minimnya produksi ini mengindikasikan tidak hanya lemahnya aspek teknis dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya, tetapi juga menunjukkan adanya hambatan kelembagaan yang signifikan. Ketidakterpaduan antara kebijakan formal yang mendorong diversifikasi dengan praktik di lapangan mencerminkan lemahnya internalisasi kebijakan pada tingkat pelaksana. Hal ini diperparah oleh absennya dukungan sistemik dalam bentuk insentif produksi, pendampingan teknis, serta kelembagaan lokal yang mampu mengkoordinasikan dan mendorong perubahan orientasi produksi petani dari monokultur beras menuju pola produksi yang lebih beragam.

Data BPS tersebut sekaligus memperkuat argumen bahwa pendekatan kelembagaan dan governance network harus diintegrasikan secara serius dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan diversifikasi pangan. Minimnya produksi pangan lokal bukan semata karena rendahnya potensi agronomis, tetapi lebih karena kegagalan struktur kelembagaan dan jaringan aktor untuk mengelola transformasi sistem pangan secara kolaboratif dan adaptif.

Berdasarkan kondisi empiris dan gap konseptual tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis governance network dalam kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Toraja Utara dengan penekanan pada interaksi dinamis antara jaringan aktor dan struktur kelembagaan yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Penelitian ini akan menggali konfigurasi aktor, bentuk relasi, dan proses negosiasi kebijakan, serta bagaimana elemen regulatif, normatif, dan kognitif membentuk ruang gerak dan batasan bagi aktor dalam jaringan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana governance network dapat menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya mengkoordinasikan pelaku kebijakan, tetapi juga mentransformasikan sistem kelembagaan agar lebih adaptif, partisipatif, dan kontekstual. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur tentang governance network dan kelembagaan, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam membangun sistem pangan lokal yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Meskipun secara struktural Kabupaten Toraja Utara memiliki potensi sumber daya pertanian yang mendukung pengembangan pangan lokal non-beras, namun kuatnya dominasi struktur kelembagaan baik formal maupun informal menjadi faktor

penghambat utama dalam proses transformasi konsumsi dan produksi pangan. Sebagaimana telah dijelaskan, ketidak-terhubungan antara kebijakan formal (regulatif), nilai sosial-budaya (normatif), dan persepsi kolektif masyarakat (kognitif) membentuk suatu ketimpangan kelembagaan yang berdampak langsung terhadap rendahnya efektivitas implementasi kebijakan diversifikasi pangan. Dalam konteks governance network, fenomena ini semakin kompleks karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, kapasitas, dan persepsi yang berbeda terhadap pangan alternatif. Oleh karena itu, penelitian ini perlu diarahkan untuk mengurai secara mendalam bagaimana dimensi kelembagaan tersebut bekerja, saling bertautan, dan mempengaruhi perilaku para aktor dalam jaringan kebijakan yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pilar regulatif dalam bentuk kebijakan dan regulasi formal terhadap pelaksanaan diversifikasi pangan di Kabupaten Toraja Utara, serta bagaimana perangkat hukum dan institusi formal mendorong atau menghambat keterlibatan aktor dalam governance network?
2. Bagaimana nilai-nilai normatif, norma sosial, dan harapan kolektif yang hidup di masyarakat, pelaku usaha, dan aktor lokal lainnya membentuk sikap dan perilaku terhadap kebijakan diversifikasi pangan, serta bagaimana ketidaksesuaian norma ini mempengaruhi tingkat partisipasi?
3. Bagaimana persepsi, pengetahuan, dan konstruksi kognitif masyarakat mengenai pangan alternatif selain beras, dan sejauh mana konstruksi kognitif tersebut berdampak terhadap pola tindakan dan pengambilan keputusan para aktor dalam mendukung atau menolak diversifikasi pangan?

Rumusan masalah ini disusun berdasarkan pendekatan teori kelembagaan Scott (2001) yang menekankan bahwa setiap institusi dipengaruhi dan dikokohkan oleh elemen regulatif, normatif, dan kognitif. Dengan menelaah dinamika ketiga pilar tersebut secara kontekstual dalam jaringan kebijakan di Kabupaten Toraja Utara, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap secara komprehensif akar persoalan kelembagaan yang selama ini menghambat terwujudnya transformasi pangan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi lokal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul ***“Analisis Governance Network dalam Kebijakan Diversifikasi Pangan di Kabupaten Toraja Utara”***.

1.2. TINJAUAN TEORI

Untuk membingkai analisis dalam penelitian ini, diperlukan landasan teori yang mampu menjelaskan dinamika aktor, jaringan kebijakan, serta struktur dan nilai-nilai kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan diversifikasi pangan. Oleh karena itu, tinjauan teori dalam penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan kelembagaan, khususnya yang dikembangkan oleh W. Richard Scott (2001), serta didukung oleh teori governance network dan kebijakan publik. Adapun sub-bagian yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan tinjauan teori adalah sebagai berikut:

1.2.1. Konsep Kelembagaan

Kelembagaan (institutions) merupakan kerangka penting dalam memahami bagaimana perilaku individu, organisasi, maupun negara dibentuk dan dipengaruhi oleh aturan, norma, dan keyakinan yang ada di masyarakat. Secara umum, kelembagaan tidak hanya dipahami sebagai institusi formal seperti lembaga pemerintah, melainkan sebagai sistem aturan main—baik formal maupun informal—yang mengatur interaksi sosial dan politik dalam suatu sistem sosial. Douglas North (1990) secara tegas menyatakan bahwa institusi adalah "aturan main" dalam masyarakat, yaitu batasan-batasan buatan manusia yang membentuk struktur interaksi sosial. Ia membedakan antara institusi sebagai seperangkat aturan dan organisasi sebagai aktor atau wadah pelaksana. Dalam perspektif ini, perubahan kebijakan dan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan desain struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup bagaimana norma, kebiasaan, dan praktik sosial terbentuk dan direproduksi dalam jangka panjang.

Sejalan dengan pandangan North, March dan Olsen (1984) memperkenalkan gagasan *New Institutionalism*, yaitu pendekatan yang melihat institusi bukan sekadar struktur formal, tetapi sebagai sistem norma dan simbol yang membentuk ekspektasi dan perilaku para aktor. Institusi dalam pendekatan ini memiliki dimensi kultural, historis, dan kognitif, sehingga pendekatan kelembagaan menjadi sangat penting dalam menganalisis kebijakan publik yang tidak hanya teknokratis, melainkan juga sarat dengan nilai dan makna sosial.

Salah satu pendekatan kelembagaan yang paling berpengaruh dalam studi kebijakan publik dan organisasi adalah teori tiga pilar kelembagaan yang dikembangkan oleh W. Richard Scott (2001). Dalam kerangka ini, institusi dipahami sebagai sistem sosial yang didukung oleh tiga elemen saling terkait, yaitu: pilar regulatif, pilar normatif, dan pilar kognitif. Ketiga pilar ini menjelaskan bagaimana institusi memperoleh legitimasi dan mengatur tindakan sosial secara simultan.

Pilar regulatif mengacu pada sistem aturan formal, hukum, kebijakan, dan mekanisme sanksi yang mengikat perilaku. Pilar ini mencerminkan kekuatan koersif negara dalam menciptakan kepatuhan melalui reward and punishment. Dalam konteks kebijakan diversifikasi pangan, pilar ini terlihat

dari peraturan-peraturan pemerintah yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada beras dan mendorong konsumsi pangan lokal. Namun, lemahnya pengawasan, tidak adanya insentif ekonomi, dan minimnya keterlibatan aktor lokal dalam penyusunan kebijakan menyebabkan regulasi tersebut kehilangan efektivitas dan legitimasi sosial.

Pilar normatif mencerminkan nilai dan norma sosial yang mengarahkan perilaku berdasarkan apa yang dianggap layak, patut, dan sesuai secara moral oleh masyarakat. Dalam masyarakat agraris seperti Toraja Utara, nilai-nilai seperti bertani sebagai warisan leluhur, pentingnya menjaga tanah dan sumber daya lokal, serta kearifan lokal dalam produksi pangan sangat memengaruhi bagaimana masyarakat memaknai kebijakan diversifikasi pangan. Jika kebijakan tidak selaras dengan nilai-nilai tersebut, maka resistensi sosial akan muncul meskipun regulasi telah ditetapkan secara formal. Pilar ini menjelaskan mengapa strategi top-down sering gagal ketika tidak mempertimbangkan norma dan nilai lokal.

Pilar kognitif berakar dari keyakinan, persepsi kolektif, dan pola pikir yang telah terinternalisasi di masyarakat sehingga menjadi *taken for granted*. Ini adalah lapisan paling dalam dari kelembagaan karena membentuk bagaimana masyarakat memahami realitas. Dalam hal konsumsi pangan, misalnya, beras dipersepsikan bukan hanya sebagai sumber utama karbohidrat, tetapi juga sebagai simbol kemakmuran dan “rasa kenyang yang sesungguhnya”. Sementara pangan alternatif seperti jagung atau ubi masih dianggap sebagai makanan kelas dua atau makanan orang miskin. Keyakinan semacam ini menjadi tantangan besar dalam mengubah perilaku konsumsi, karena kebijakan rasional berbasis gizi atau ekonomi tidak serta-merta menggoyahkan struktur kognitif yang telah mapan.

Ketiga pilar ini membentuk satu kesatuan sistem kelembagaan yang saling menguatkan dan menciptakan stabilitas sosial. Namun, hal ini juga berarti bahwa perubahan institusional tidak cukup hanya dilakukan dari sisi regulatif saja, tetapi harus pula menyentuh aspek normatif dan kognitif secara bersamaan. Dalam konteks kebijakan diversifikasi pangan, kegagalan utama sering terjadi karena kebijakan terlalu fokus pada intervensi formal—tanpa memahami jaringan norma lokal dan persepsi kolektif masyarakat terhadap pangan itu sendiri.

Dengan demikian, pendekatan kelembagaan Scott menyediakan kerangka yang sangat relevan untuk menganalisis kebijakan pangan berbasis lokal. Ini memberikan pemahaman bahwa perubahan kebijakan membutuhkan perubahan struktur aturan, norma sosial, dan kerangka berpikir masyarakat secara bersamaan, agar kebijakan menjadi legitimate, diterima, dan mampu dijalankan secara efektif dalam praktik.

1.2.2. Konsep Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (2011), kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan yang memiliki tujuan (*purposive course of action*) yang diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam rangka menangani masalah atau isu tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan tidak bersifat acak, melainkan dirancang secara sadar dan sistematis untuk mencapai hasil tertentu. Dalam konteks ini, aktor bisa mencakup pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau kelompok kepentingan lain yang berperan dalam proses pengambilan keputusan. Anderson juga menekankan pentingnya keberlangsungan dalam pelaksanaan kebijakan, karena kebijakan publik umumnya dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara efektif.

Pengertian Kebijakan Publik

Dalam PERMENPAN Nomor 25 Tahun 2020, memberikan pengertian Kebijakan Publik adalah keputusan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini dirumuskan secara partisipatif dan berbasis bukti, dengan melibatkan berbagai aktor terkait dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Kebijakan publik merupakan pedoman yang bersifat umum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai dasar dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya di bidang pemerintahan. Wahab S.A. (2008) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi tertentu demi kepentingan seluruh Masyarakat. Kebijakan ini dirumuskan secara partisipatif dan berbasis bukti, dengan melibatkan berbagai aktor terkait dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat. Sementara itu Nugroho, R. (2009) menjelaskan bahwa kebijakan public adalah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat untuk memecahkan masalah public. Kebijakan public merupakan sebuah Langkah yang diambil baik secara langsung atau tidak langsung yang berujung pada bagaimana mengatasi masalah yang terjadi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Unsur-Unsur Kebijakan Publik menurut Wahab S.A. (2008) Menjelaskan bahwa terdapat 5 unsur penting dalam kebijakan public, yaitu” Adanya tujuan (*goal oriented*) yang berarti kebijakan itu memiliki arah dan sasaran tertentu; Dilakukan oleh actor yang berwenang, biasanya pemerintah atau Lembaga negara; Bersifat Tindakan atau tidak bertindak(*action or inaction*) yang berarti kebijakan bisa berupa Keputusan untuk bertindak atau justru sengaja tidak bertindak; Memiliki dampak terhadap Masyarakat luas yang berarti menyangkut

kepentingan publik; Merupakan Keputusan yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki legitimasi dan dapat memaksa secara hukum.

1.2.3. Konsep Governance Network

Klijn dan Koppenjan (2016) mendefinisikan governance network sebagai “interaksi yang stabil antar aktor yang saling tergantung, yang membentuk pola relasi berdasarkan aturan institusional, dalam konteks kebijakan publik atau penyediaan layanan publik.” Dalam jaringan ini, tidak ada satu aktor pun yang memiliki kekuasaan mutlak, sehingga pengambilan keputusan harus melalui proses *joint decision making*, yang seringkali kompleks dan membutuhkan kemampuan untuk mengelola konflik, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi dialog antar kepentingan. Teori jaringan pemerintahan dibangun dari tradisi ilmu politik, ilmu organisasi dan administrasi publik yang menjelaskan tentang bagaimana pola ide interdependensi dari jaringan digunakan dalam konsep jaringan pemerintahan. Teori jaringan pemerintahan dibangun dari tradisi ilmu politik, ilmu organisasi, dan ilmu administrasi publik yang menjelaskan tentang bagaimana ide interdependensi dan jaringan digunakan dalam konsep jaringan pemerintahan (Klijn & Koppenjan, 2016). Selanjutnya beberapa dimensi yang perlu untuk dianalisis dalam kerangka analisis jaringan pemerintahan, menurut Klijn & Koppenjan (2016) dalam studi tentang kepercayaan dalam jaringan pemerintahan sehingga menghasilkan pencapaian efektivitas kinerja jaringan dan manajemen jaringan diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Aktor

Untuk menganalisis aktor, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan siapa aktor yang paling penting dalam kelompok, masalah persepsi, kedudukan mereka dalam memandang situasi masalah. Beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis peran aktor menurut Klijn & Koppenjan (2016) sebagai berikut:

- Identifikasi sektor yang relevan. Dalam mengidentifikasi atau menganalisis aktor meliputi, subjek, isu kebijakan, proses atau jaringan yang bertujuan untuk memahami kebijakan dan pelayanan. Hal ini memerlukan analisis untuk mengetahui apa yang diharapkan oleh aktor. Analisis ini perlu dilakukan dengan mengidentifikasi para aktor yang terlibat atau pelaku utama dalam kegiatan (Klijn & Koppenjan, 2016).
- Rekonstruksi persepsi aktor (pelaku). Pada langkah kedua yang paling utama adalah mengkonstruksi persepsi dalam jaringan pemerintahan, antara lain; membuat sebuah temuan masalah persepsi, dan kemudian bandingkan persepsi tersebut.
- Jenis sumber daya. Untuk menganalisis aspek ini, harus dipisahkan jenis-jenis sumber daya yang meliputi; sumber daya Financial, hasil yang dicapai (solusi kebijakan, dan pelayanan), kompetensi, pengetahuan, legitimasi yang dapat mendukung solusi tertentu yang didasarkan pada metode tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

- Tingkat ketergantungan. Pada tingkatan ini yang perlu dianalisis yaitu; kemanfaatan sumber daya dan sumber penunjang lainnya (Substitutability).
2. Analisis proses

Analisis strategis dalam suatu permainan (game) dapat dilakukan dengan empat tahapan analisis (Klijn dan Koppenjan, 2016). Yaitu: 1). Mengidentifikasi area dimana para aktor bertemu dan melakukan strategi yang sudah ditetapkan; 2). Menganalisis proses interaksi yang dilakukan; 3). Menilai proses interaksi yang terjadi, dan 4). Mengidentifikasi dan menilai strategi manajemen jaringan.
 3. Analisis Institusi

Berdasarkan tradisi penelitian jaringan pemerintahan, analisis jaringan berusaha menganalisis pola hubungan antara para aktor (Aldrich dan Whetten, 1981; Scott, 1991). Pada kasus interaksi para aktor, umumnya dilakukan pemetaan, bagaimana keputusan dan isu dipetakan (Lauman dan Knoke, 1987). Dalam analisis institusional ini ada tiga (3) langkah yang digunakan, yaitu: (1). Membuat temuan pola interaksi para aktor, (2). Menganalisis persepsi dan kepercayaan, (3). Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam jaringan.

1.2.4. Kompleksitas Dalam Governance Network

Kompleksitas merupakan ciri yang melekat dalam governance network. Teori kompleksitas yang dimaksud dalam governance network adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa aktor yang saling berinteraksi, bertukar informasi, dan sumberdaya dalam implementasi kebijakan publik (cf. Holland, 1995, Geert T et.al, 2009:6). tiga jenis utama dari kompleksitas dalam governance network yaitu kompleksitas substantif, kompleksitas strategis, dan kompleksitas kelembagaan.

1. Kompleksitas Substantif:

Kompleksitas substantive dalam governance network tidak disebabkan oleh kompleksnya masalah dan kurangnya informasi serta pengetahuan. Akan tetapi juga disebabkan oleh ketidakpastian dan kurangnya konsensus atas masalah, penyebab dan 29 solusi terhadap permasalahan, pemecahan masalah, pembuatan kebijakan, dan pelayanan publik bagi dalam sektor publik melibatkan serangkaian aktor. Aktor-aktor ini memiliki persepsi yang berbeda dari situasi berbeda pula. Dengan demikian, mengumpulkan informasi dan memanfaatkan pengetahuan tidak dapat memecahkan kompleksitas substantif masalah selama makna informasi ditafsirkan dengan cara yang berbeda (Sabatier 1988:129, 2007; Rein dan Schön 1992).

2. Kompleksitas Strategis:

Kompleksitas strategis dalam Governance network berkaitan dengan strategis aktor yang berkenaan dengan masalah dan kebijakan (Allison 1971; Crozier dan Friedberg 1980; Ostrom 1990, 2007; Axelrod 2006 [1984]; Kingdon 2011 [1984]) dalam Klijn & Koppenjan (2016:40). kompleksitas strategis

menyangkut sifat dasarnya tidak menentu dan tak terduga dari proses interaksi dalam jaringan governance.

3. Kompleksitas Kelembagaan:

Governance Network yang ditandai dengan kompleksitas kelembagaan. Penanganan masalah yang kompleks, kebijakan, dan pelayanan memerlukan keterlibatan berbagai aktor, namun aktor yang terlibat pada dasarnya berasal dari kelembagaan yang berbeda. (Burns dan Flam 1987; March dan Olsen 1989) dalam Klijn & Koppenjan (2016:40). Pandangan, pengaturan organisasi, prosedur, dan aturan organisasi yang berbeda menyebabkan interaksi dalam jaringan pemerintahan ditandai dengan bentrokan antara aktor sehingga menampilkan kompleksitas kelembagaan. Akibatnya, untuk semua aktor, menyebabkan tingkat ketidakpastian tentang bagaimana proses dan apa aturan akan memandu interaksi dengan aktor-aktor lain.

1.2.5. Governance Network dalam Perspektif Kelembagaan

Pendekatan *governance network* dalam kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan yang membentuk dan membatasi cara aktor-aktor berinteraksi. Dalam perspektif kelembagaan, *governance network* dipahami sebagai sebuah sistem hubungan antar aktor yang tidak hanya saling tergantung secara fungsional, tetapi juga dibentuk dan dibingkai oleh struktur institusional yang ada—baik formal maupun informal (Lowndes & Roberts, 2013).

Menurut Scott (2001), kelembagaan terdiri dari tiga pilar yang saling terkait, yaitu regulatif, normatif, dan kognitif. Ketiga pilar ini bukan hanya menciptakan kerangka aturan yang mengatur perilaku aktor, tetapi juga memberi makna dan legitimasi pada tindakan mereka dalam jaringan kebijakan. Dalam konteks *governance network*, pilar-pilar kelembagaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pilar Regulative (Regulative Pillar)**

Pilar ini mencakup regulasi formal, kebijakan pemerintah, dan sanksi yang mendorong atau membatasi perilaku. Dalam *governance network*, pilar ini menentukan struktur legal dan prosedural dalam interaksi antar aktor, seperti kebijakan tentang ketahanan pangan atau program diversifikasi pangan. Regulasi menciptakan kerangka kerja formal untuk koordinasi, tetapi seringkali tidak cukup apabila tidak disertai insentif atau mekanisme akuntabilitas yang kuat (Scott, 2001).

2. **Pilar Normatif (Normative Pillar)**

Pilar ini menekankan nilai, norma sosial, dan standar yang membentuk harapan terhadap perilaku yang tepat. Dalam jaringan governance, norma-norma ini mempengaruhi bagaimana aktor memahami peran dan tanggung jawabnya. Misalnya, aktor lokal mungkin enggan mengadopsi kebijakan baru jika dianggap bertentangan dengan nilai budaya atau etika komunitas. Norma ini bisa memperkuat atau menghambat efektivitas kerja sama dalam jaringan (March & Olsen, 1989).

3. **Pilar Kognitif (Cognitive Pillar)**

Pilar ini mencerminkan cara berpikir, persepsi kolektif, dan konstruksi makna yang membentuk realitas sosial. Dalam *governance network*, pilar ini menjelaskan bagaimana para aktor memahami isu kebijakan, seperti pangan alternatif, dan bagaimana ide-ide tersebut diterima atau ditolak oleh masyarakat. Apabila aktor dalam jaringan memiliki persepsi yang berbeda mengenai masalah dan solusi, maka koordinasi menjadi lebih kompleks (Scott, 2001; Hajer & Wagenaar, 2003).

Dalam perspektif kelembagaan, *governance network* tidak berdiri di ruang hampa, melainkan tertanam dalam struktur institusional yang membentuk pola interaksi, distribusi kekuasaan, serta legitimasi tindakan antar aktor. Pendekatan kelembagaan menekankan bahwa norma, aturan formal, dan konstruksi makna membatasi sekaligus memfasilitasi kemungkinan kerja sama dalam jaringan tersebut (North, 1990; Peters, 2012). Dengan kata lain, *governance network* merupakan ekspresi dari tatanan kelembagaan yang mengaturnya.

Dalam praktiknya, *governance network* yang tidak diselaraskan dengan ketiga pilar kelembagaan akan menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi budaya, konflik nilai, atau ketidakefektifan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis terhadap *governance network* harus mempertimbangkan bagaimana institusi—baik dalam bentuk hukum, norma, maupun persepsi—membangkitkan struktur relasi, pola komunikasi, dan hasil-hasil yang dihasilkan dari jaringan tersebut (Peters, 2012). Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam kebijakan diversifikasi pangan, di mana keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada bagaimana jejaring aktor mengelola dinamika antar kepentingan dalam konteks budaya, sosial, dan politik yang kompleks. Dengan memahami interaksi antara *governance network* dan struktur kelembagaan, peneliti dapat mengidentifikasi hambatan institusional yang menyebabkan kegagalan kebijakan serta merumuskan strategi intervensi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, *governance network* yang efektif adalah jaringan yang mampu membangun legitimasi institusional dari ketiga pilar tersebut secara seimbang. Jika terlalu menekankan aspek regulatif tanpa memperhatikan norma lokal atau persepsi aktor, maka kebijakan cenderung bersifat teknokratis dan tidak kontekstual. Sebaliknya, jika terlalu tergantung pada norma dan kognisi tanpa struktur hukum yang jelas, maka risiko fragmentasi dan konflik kepentingan akan semakin tinggi.

1.2.5. Interaksi Aktor dalam Governance Network

Pendekatan *Governance Network* berfokus pada interaksi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik, dan strategi pemerintahan untuk menjembatani perbedaan antara aktor dalam penyelesaian kebijakan publik, program dan pelayanan publik. Konsep *governance network* melihat konflik sebagai urutan interaksi antara beberapa aktor yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pemecahan masalah publik dan pelayanan publik, yang melibatkan berbagai kepentingan yang saling bersaing, persepsi, dan nilai-nilai (Klijn dan Koppenjan 2016: 19). Hal ini menunjukkan bahwa proses interaksi tersebut terjadi antar Aktor individu,

kelompok, atau (kelompok) organisasi dari masyarakat, semi publik, dan / atau sektor swasta yang memiliki kemampuan untuk bertindak: untuk otonom berpartisipasi dalam proses interaksi. Mereka bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka karena sumber daya (misalnya uang, tenaga, informasi, keterampilan, dan otoritas) tidak terkonsentrasi di tangan satu aktor, tetapi tersebar di berbagai aktor (Scharpf 1997; Mandell, 2001:29). Jaringan dalam governance network dianggap berhasil ketika proses interaksi antar pelaku atau aktor saling beradaptasi dan memunculkan strategi sehingga sampai pada solusi bersama yang dapat memenuhi syarat dari segi permainan-teoritis sebagai situasi win-win solution. solusi tersebut menyiratkan perbaikan untuk semua pihak yang terlibat dibandingkan dengan situasi yang ada sebelumnya (Klijn & Koppenjan, 2016:19.).

Governance network sebagai upaya untuk mencapai tujuan dimana proses pengaturan yang tidak lagi sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah, tetapi ikut pada negosiasi antara berbagai publik, aktor semi-publik dan swasta, dalam proses interaksinya menimbulkan pola koordinasi dan menghasilkan regulasi (Mayntz, 1993:10f). Ketergantungan pada Governance network dalam pembangunan bukanlah hal yang baru. Dibanyak negara dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan adalah merupakan tradisi untuk melibatkan korporat dan mitra sosial terutama pada level pembuatan kebijakan nasional.

Terlibatnya kelompok dan organisasi yang relevan berpengaruh di jaringan pemerintahan membantu mengatasi masalah fragmentasi dalam masyarakat dan resistensi terhadap perubahan kebijakan, sehingga cenderung terjadi proses pemerintahan lebih efektif (Mayntz 1993a:10). Pada saat yang sama, partisipasi dari sejumlah pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan cenderung meningkatkan legitimasi demokratis publik dalam pemerintahan (Scharpf 1997; Klijn & Koppenjan, 2016:19).

Semakin terkenalnya riset tentang governance network berakar wawasan sentral yang dikembangkan dalam teori organisasi dan teori politik (Klijn 1997; Klijn & Koppenjan 2016:19). Konsep organisasi sebagai sistem terbuka yang beradaptasi pada perubahan lingkungan (Mintzberg 1979; Klijn & Koppenjan 2016:19), dan pengakuan bahwa lingkungan ini terdiri dari organisasi lain yang membuka jalan bagi yang baru fokus pada pertukaran informasi dan sumber daya antar organisasi yang terjadi di dalam melalui bentuk-bentuk interorganisasi yang relatif stabil (Benson 1978; Aldrich 1979; Klijn & Koppenjan 2016:19).

Pertama, Governance network mengartikulasikan sejumlah pribadi, semi publik dan aktor publik yang bergantung satu sama lain dalam hal sumber daya dan kapasitas organisasi. secara operasional mereka tidak diperintahkan oleh atasan berpikir atau bertindak dengan cara tertentu (Marin dan Mayntz, 1991, Klijn 2016:19). Untuk menjadi bagian dari jaringan pemerintahan tertentu para aktor politik harus menunjukkan bahwa mereka memiliki andil dalam masalah kebijakan yang ada di tangan dan bahwa mereka dapat menyumbangkan sumber daya dan kapasitas nilai tertentu terhadap aktor lain. Hubungan interdependensi berarti bahwa aktor jaringan secara horizontal daripada hubungan vertikal. Namun, hubungan horizontal antara para aktor tidak menyiratkan bahwa mereka sama dalam hal otoritas dan sumber

daya (Mayntz 1993b: 10f.). alokasi sumber daya material dan nonmaterial di antara aktor jaringan, partisipasi bersifat sukarela dan para aktor bebas meninggalkan jaringan, saling tergantung satu sama lain, tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan hirarkis mengendalikan siapa pun dan berisiko merusak jaringan.

Kedua, anggota governance network saling berinteraksi dan bernegosiasi, tawar-menawar dengan unsur musyawarah. Para pelaku atau aktor jaringan dapat menawarkan atas sumbangan sumber daya untuk memaksimalkan hasil. Dalam pengembangan koordinasi negatif dan positif (Scharpf 1994; Klijn & Koppenjan 2016: 19), tawar-menawar ini harus tertanam dalam kerangka musyawarah yang lebih luas itu memfasilitasi pembelajaran dan pemahaman bersama. Namun, musyawarah dalam jaringan pemerintahan jarang akan menghasilkan konsensus dengan suara bulat (Klijn & Koppenjan 2000: 146f.) Karena ini terjadi dalam konteks perebutan kekuasaan yang intens yang cenderung membiakkan konflik dan pertentangan sosial. Dengan 33 demikian, aksi bersama sering bersandar pada konsensus kasar di mana ada proposal diterima meskipun perselisihan persisten.

Ketiga, interaksi negosiasi antara aktor jaringan tidak berlangsung di ruang hampa institusional. Sebaliknya, ia melanjutkan dalam Kerangka kerja yang relatif dilembagakan, yang lebih dari jumlah nya bagian, tetapi tidak merupakan homogen dan sepenuhnya terintegrasi utuh (March & Olsen 1995: 27). Yang dilembagakan kerangka kerja adalah campuran dari gagasan yang diartikulasikan secara kontinyu, konsepsi dan aturan. Dengan demikian, ia memiliki aspek regulatif karena ia menyediakan aturan, peran dan prosedur; aspek normatif karena mengandung norma, nilai dan standar; elemen kognitif karena menghasilkan kode, konsep dan pengetahuan khusus; dan aspek imajiner karena menghasilkan identitas, ideologi, dan harapan bersama. Keempat, jaringan pemerintahan relatif mandiri karena mereka bukan bagian dari rantai komando hierarkis dan tidak tunduk diri pada hukum pasar (Scharpf 1994: 36). Sebaliknya, mereka bertujuan untuk mengatur bidang kebijakan tertentu atas dasar ide mereka sendiri, sumberdaya dan interaksi dinamis, dan melakukannya dalam suatu regulatif, normatif, kerangka kognitif dan imajiner yang disesuaikan negosiasi antara aktor yang berpartisipasi. Namun demikian, pemerintahan jaringan selalu beroperasi dalam lingkungan politik dan kelembagaan tertentu yang harus diperhitungkan, karena keduanya memfasilitasi dan membatasi kapasitas mereka untuk pengaturan diri. Kelima, jaringan pemerintahan berkontribusi pada produksi publik tujuan dalam area tertentu (Marsh 1998). Tujuan publik adalah ekspresi visi, nilai, rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku untuk dan diarahkan ke 34 masyarakat umum. Dengan demikian, para aktor jaringan terlibat dalam negosiasi politik tentang bagaimana mengidentifikasi dan menyelesaikannya masalah kebijakan yang muncul atau memanfaatkan peluang baru. Jaringan itu tidak berkontribusi pada produksi tujuan umum dalam hal luas ini akal tidak dapat dihitung sebagai jaringan pemerintahan. Governance network berkembang pesat lintas disiplin, problem-driven, multi-level, komparatif, dan merangsang penelitian interaktif. Studi politik lembaga, kekuasaan dan pengambilan keputusan diartikulasikan dengan

studi sosiologis budaya, komunikasi dan kontrol sosial dan studi organisasi kognitif bingkai, pembelajaran dan pertukaran sumber daya. Pendekatan teoritis yang berbeda diambil dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah penelitian yang berasal dari studi konkret, kasus empiris tata kelola jaringan.

Saat ini, governance network dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menangani permasalahan yang kompleks, tidak pasti dan masalah kebijakan yang penuh konflik. Pertama, Governance network diklaim memiliki potensi besar untuk pemerintahan yang proaktif sebagai aktor jaringan yang dapat mengidentifikasi masalah kebijakan dan peluang baru dalam penyelesaian sebuah kebijakan (Klijn & Koppenjan 2000: 114; Kooiman 2000: 155f.) Kedua, Governance network dipandang sebagai instrumen penting untuk mengumpulkan informasi, pengetahuan, dan penilaian yang bisa membantu keputusan politik yang memenuhi syarat. Aktor jaringan sering memiliki kedalaman pengetahuan yang relevan untuk pembuatan kebijakan dan pemerintahan umum, dan ketika pengetahuan dari semua aktor ditambahkan, itu mewakili sebuah dasar penting untuk membuat pilihan dari opsi yang layak (Kooiman 1993: 4; Scharpf 1999: 20) Ketiga, Governance network dikatakan membangun kerangka kerja untuk membangun konsensus, atau, setidaknya, untuk membudayakan konflik di antara pemangku kepentingan. Jaringan pemerintahan cenderung mengembangkan logika mereka sendiri kesesuaian yang mengatur proses negosiasi, formasi konsensus kasar, dan resolusi konflik endemik (Mayntz 1993b: 17; Maret dan Olsen 1995: 27 dst.). Akhirnya, Governance Network seharusnya mengurangi risiko resistensi implementasi. Jika aktor yang relevan dan terpengaruh terlibat dalam proses pengambilan keputusan mereka akan cenderung mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dan kepemilikan atas keputusan dan ini akan mengharuskan mereka untuk mendukung, bukannya menghambat, pelaksanaannya proses (Sørensen dan Torfing, 2003: 614).

Munculnya Konflik dalam governance network yang didukung oleh perbedaan budaya, sosial dan politik antara aktor otonom mencegah governance network dari transformasi ke dalam lembaga politik yang stabil. Namun, pelembagaan governance network ini yang memfasilitasi dan membatasi interaksi, koordinasi dan proses negosiasi antar aktor yang terlibat. Hal ini menjadi dasar dalam menggunakan teori institusional untuk dapat memahami dinamika governance network dengan memperhatikan hubungan timbal balik antara interaksi aktor dalam jaringan dan aturan, norma dan prosedur yang dikembangkan dalam proses tindakan. Teori institusional juga sangat diperlukan untuk memahami fungsi dan pengembangan governance network karena dengan teori institusi bisa membantu memahami proses interaksi yang rumit antara agensi politik dan struktur yang muncul dari interaksi para aktor dalam jaringan. Governance network menyarankan lima kelompok faktor yang mempengaruhi aktor dalam jaringan 36 yaitu: kognitif, sosial, kelembagaan, manajerial, dan kontekstual (Klijn dan Koppenjan 2016: 19). Faktor kognitif, faktor kognitif berhubungan dengan persepsi divergen atau pertentangan antar pelaku, yang membuat sulit untuk sampai pada solusi bersama. Proses framing penting dalam hal ini. Framing mengacu pada upaya aktor untuk memaksakan persepsi mereka tentang masalah pada orang lain untuk mempengaruhi perdebatan

kebijakan dan solusi yang dianggap (Rein dan Schön 1993; Fischer dan Gottwies 2012, Klijn & Koppenjan:19). Faktor sosial. faktor sosial mengacu pada karakteristik interaksi di mana aktor bertemu dan memberlakukan strategi mereka. Faktor-faktor seperti jumlah, karakteristik, strategi aktor, kolaboratif tekanan waktu dan risiko yang dirasakan menghasilkan proses dinamis tertentu yang mempengaruhi kemampuan pelaku untuk menyelaraskan strategi mereka (Sabatier dan Jenkins-Smith 1993; Ostrom 2007, Klijn & Kppenjan:19). Faktor kelembagaan. Lembaga seperti organisasi pengaturan, aturan, norma-norma dan nilai-nilai, dan tingkat kepercayaan, membentuk dan membatasi perilaku aktor (Ostrom 2007, Klijn &Koppenjan: 19). Jaringan dapat dilihat sebagai lembaga formal dan informal yang mendukung interaksi antara aktor dalam pengaturan multi-aktor (Blom-Hansen 1997, Klijn & Kooppenjan: 19). Proposisi berdasarkan faktor ini mengasumsikan bahwa, jika jaringan dan lembaga mereka dikembangkan, akan lebih mudah bagi aktor untuk tiba di hasil yang diinginkan. Jika lembaga dikembangkan lemah, atau aktor dari jaringan yang berbeda harus berkolaborasi, lembaga dapatmenghalangi adanya interaksi dan resolusi 37 konflik.

Tata Kelola. Aktor merasa sulit untuk mengatasi konflik kepentingan, ketidakpastian, dan hambatan institusional. strategi pihak yang ditujukan untuk fasilitasi, mediasi, dan resolusi konflik dapat berkontribusi untuk mencegah dan mengatasi konflik dan tiba di hasil yang dinginkan (Susskind 1987). Proposisi berdasarkan faktor ini mengasumsikan bahwa ada atau tidak adanya jenis strategi pemerintahan merupakan faktor penting proses dan hasil mereka mempengaruhi (Mandell 2001; Sørensen dan Torfing 2007, Klijn &Koppenjan :19)

Peristiwa eksternal. Proses interaksi dan hasil mereka dalam pengaturan multi-aktor mungkin dipengaruhi oleh perkembangan atau peristiwa di lingkungan eksternalnya.Proposisi berdasarkan faktor ini mengasumsikan bahwa peristiwa, seperti insiden, bencana, urusan, krisis ekonomi atau politik, dan perubahan rezim politik, dapat mendukung pencapaian hasil dengan menciptakan rasa bersama,urgensi antara para pelaku, atau, negosiasi, dan membangun konsensus (Kingdon 2002, Klijn & Koppenjan:19). Governance Network merupakan interaksi antar aktor dalam pelaksanaan pelayanan publik, program dan kebijakan publik. Interaksi yang terjadi melibatkan multiaktor yang sarat akan kepentingan yang berbeda beda, pengetahuan yang berbeda serta perspesi terhadap permasalahan yang berbeda. Perbedaaan dalam interkasi antar aktor merupakan kompleksitas dalam pelaksanaan jaringan atau governance network. Pendekatan Social network theory merupakan konsep penting dalam memahami kompleksitas dalam jaringan implementasi kebijakan publik. Pendekatan Social network 38 theory menjelaskan tentang adanya struktur dan relasi serta koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan jaringan kebijakan pubik yang kompleks.

1.2.6. Konsep Diversifikasi Pangan

Menurut FAO (2017), diversifikasi pangan adalah upaya untuk meningkatkan keberagaman pangan, baik antar kelompok makanan (seperti biji-bijian, sayur, buah, sumber protein hewani), maupun di dalam satu kelompok makanan, dengan tujuan untuk memastikan asupan zat gizi yang cukup bagi tubuh. Pendekatan ini menekankan pentingnya konsumsi makanan yang bervariasi agar kebutuhan gizi makro (karbohidrat, protein, lemak) dan mikro (vitamin dan mineral) dapat terpenuhi secara optimal. Dalam konteks global, FAO memandang diversifikasi pangan sebagai strategi untuk mengatasi masalah kelaparan tersembunyi (*hidden hunger*), yaitu kekurangan zat gizi mikro yang tidak selalu terlihat secara fisik namun berdampak besar terhadap kualitas hidup dan produktivitas manusia.

Kementerian Pertanian RI (2009) menjelaskan bahwa diversifikasi pangan merupakan upaya sistematis untuk mendorong peningkatan ketersediaan dan konsumsi aneka ragam pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Pengertian ini menegaskan bahwa diversifikasi tidak hanya ditujukan pada aspek konsumsi masyarakat, tetapi juga menyangkut sisi produksi yang berbasis pada kekayaan lokal setiap daerah. Melalui diversifikasi, masyarakat diharapkan tidak tergantung pada satu jenis pangan pokok seperti beras, melainkan juga mengembangkan dan mengonsumsi sumber pangan lain seperti jagung, sagu, umbi-umbian, dan kacang-kacangan yang sesuai dengan kondisi agroekologis setempat. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Rimbawan dan Siagian (2010) mendefinisikan diversifikasi pangan sebagai strategi untuk memanfaatkan potensi sumber daya pangan lokal melalui pengembangan konsumsi dan produksi berbagai jenis pangan, yang bertujuan memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Dalam pandangan mereka, diversifikasi bukan hanya tindakan teknis, tetapi merupakan pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Misalnya, pengembangan produk olahan berbahan baku lokal tidak hanya memberi alternatif pangan yang bergizi, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Mereka menekankan bahwa diversifikasi yang berhasil harus memperhatikan kearifan lokal dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat.

1.3. KERANGKA TEORI

Kerangka pemikiran digunakan sebagai landasan atau dasar awal dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang kemudian digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran harus berdasar pada sebuah teori yang dijadikan dasar sekaligus alat yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian.

Diversifikasi pangan merupakan strategi penting dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan yang berkelanjutan. Di tengah tantangan ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu, seperti beras, diversifikasi pangan menjadi solusi untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal dan menciptakan alternatif pangan yang lebih bervariasi, bergizi, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 dan Nomor 16 Tahun 2019, sebagai upaya dalam mendorong ketahanan dan diversifikasi pangan. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh masih rendahnya produksi dan konsumsi pangan lokal alternatif, serta minimnya keterlibatan aktor-aktor strategis secara kolaboratif.

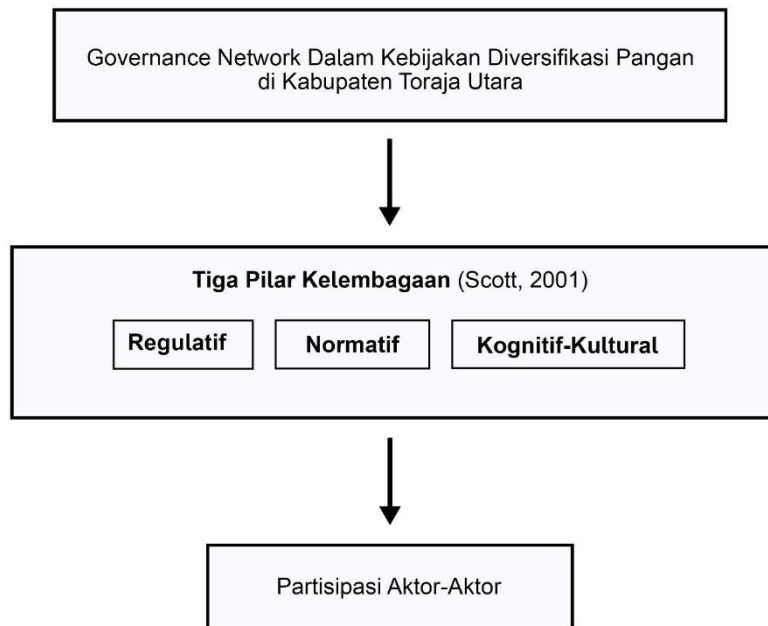
Permasalahan kebijakan ini tidak hanya menyangkut aspek regulasi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan norma-norma sosial dan persepsi kognitif para aktor yang terlibat. Dalam hal ini, kerangka teori tiga pilar kelembagaan yang dikemukakan oleh W. Richard Scott (2001) memberikan dasar analisis yang komprehensif untuk memahami mengapa kebijakan diversifikasi pangan tidak berjalan secara efektif. Pilar regulatif menekankan pentingnya sistem aturan, regulasi, dan sanksi yang jelas untuk mengarahkan perilaku aktor. Dalam konteks Toraja Utara, meskipun sudah ada kebijakan formal, lemahnya pengawasan dan rendahnya kapasitas implementasi menyebabkan aturan tersebut belum dijalankan secara maksimal oleh pelaku lapangan, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah.

Pilar normatif melihat pada nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat serta ekspektasi yang berkembang terkait peran aktor dalam kebijakan. Di Toraja Utara, nilai-nilai sosial yang masih menempatkan beras sebagai pangan utama, serta rendahnya apresiasi terhadap komoditas lokal seperti talas, ubi, dan jagung hibrida, menjadi hambatan dalam mengubah pola konsumsi masyarakat. Selain itu, koordinasi antar-aktor belum menunjukkan integrasi nilai kolektif untuk bersama-sama mencapai tujuan diversifikasi, sehingga pelaksanaan program cenderung bersifat sektoral dan tidak sinergis.

Sementara itu, pilar kognitif-kultural berkaitan dengan persepsi, pengetahuan, dan cara berpikir para aktor terhadap pentingnya diversifikasi pangan. Ketidaktahuan sebagian masyarakat dan pelaku kebijakan mengenai manfaat dan urgensi diversifikasi pangan menyebabkan rendahnya *sense of ownership* terhadap kebijakan ini. Akibatnya, inisiatif lokal berbasis potensi daerah masih terbatas dan belum terintegrasi ke dalam sistem pengambilan keputusan yang lebih luas. Di sisi lain, pihak swasta dan akademisi belum sepenuhnya terlibat sebagai mitra strategis dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan.

Ketiga pilar kelembagaan ini membentuk sistem sosial yang saling mempengaruhi dan menciptakan struktur tata kelola jaringan (governance network) dalam kebijakan diversifikasi pangan. Governance network diharapkan menjadi ruang kolaboratif bagi seluruh aktor, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun sektor swasta, untuk bekerja sama dalam membentuk kebijakan yang lebih responsif dan berbasis lokal. Namun, di Toraja Utara, hubungan antar-aktor masih menunjukkan pola kerja yang terfragmentasi, minim koordinasi lintas sektor, serta belum adanya pembagian peran yang jelas dalam setiap tahapan kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tiga pilar kelembagaan (regulatif, normatif, dan kognitif) memengaruhi keterlibatan aktor serta efektivitas tata kelola jaringan dalam kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Toraja Utara. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong implementasi kebijakan secara lebih mendalam, serta merumuskan rekomendasi yang strategis dalam membangun tata kelola pangan yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1.1 *Kerangka Pikir*
Sumber (Scott 2001)

1.3.1 Fokus Penelitian

Kebijakan diversifikasi pangan berfokus pada Upaya peningkatan keberagaman dan konsumsi pangan local, mengurangi ketergantungan beras serta mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini dilakukan melalui pengembangan berbagai jenis pangan alternatif yang memiliki kandungan nutrisi dan memanfaatkan potensi local.

Penelitian ini difokuskan pada analisis bagaimana ketiga pilar kelembagaan yang dikemukakan oleh Scott (2001)—yakni pilar regulatif, pilar normatif, dan pilar kognitif—mewarnai dinamika peran aktor dan pola jaringan tata kelola (governance network) dalam implementasi kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Toraja Utara. Fokus ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1) **Pilar Regulatif (Regulative Pillar)**

Menelusuri bagaimana aturan formal seperti peraturan daerah, kebijakan nasional, dan instrumen hukum lainnya (misalnya: Perda No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 18 Tahun 2012) diimplementasikan dalam mendorong diversifikasi pangan. Fokus diarahkan pada:

- Efektivitas regulasi dalam mengatur peran dan tanggung jawab aktor.
- Kesesuaian dan harmonisasi antara kebijakan nasional dan lokal.
- Mekanisme kontrol, sanksi, dan insentif dalam pelaksanaan kebijakan diversifikasi

2) **Pilar Normatif (Normative Pillar)**

Mengkaji sejauh mana norma sosial, nilai-nilai bersama, dan ekspektasi masyarakat mempengaruhi sikap aktor terhadap diversifikasi pangan. Penelitian memfokuskan pada:

- Peran norma kelembagaan dan budaya kerja antarlembaga dalam mendukung atau menghambat kolaborasi.
- Nilai-nilai yang dianut oleh aktor, seperti prioritas terhadap pangan lokal, kepentingan ekonomi, dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam memandang pangan.
- Hambatan normatif dalam membangun kesepahaman antar-aktor lintas sektor.

3) **Pilar Kognitif (Cultural-Cognitive Pillar)**

Memeriksa konstruksi pemahaman, persepsi, dan kerangka berpikir para aktor serta masyarakat terhadap diversifikasi pangan. Fokus diarahkan pada:

- Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat serta aktor terhadap pentingnya diversifikasi pangan.
- Kognisi kolektif yang terbentuk berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan informasi terkait pangan lokal.

- Hambatan kognitif dalam mendorong adopsi pola konsumsi dan produksi pangan yang beragam.

1.4. TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi governance network dalam kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan pendekatan kelembagaan sebagai pisau analisis. Fokus utama diarahkan pada bagaimana interaksi antar aktor—baik pemerintah, masyarakat, swasta, maupun lembaga adat—berlangsung dalam kerangka institusional yang terbentuk oleh tiga pilar kelembagaan menurut Scott (2001), yaitu pilar regulatif (aturan formal dan kebijakan), pilar normatif (nilai-nilai sosial dan budaya), serta pilar kognitif (keyakinan dan cara pandang kolektif). Tujuan akademis dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman teoretis mengenai hubungan antara struktur kelembagaan dan dinamika jejaring kebijakan di tingkat lokal. Secara praktis, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi diversifikasi pangan yang responsif terhadap konteks kelembagaan lokal. Dari sisi kebijakan, penelitian ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti yang memperkuat tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di daerah yang memiliki keunikan sosial-budaya seperti Toraja Utara.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap:

1. Manfaat Teoritis:

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi kelembagaan, khususnya dengan menerapkan pendekatan tiga pilar kelembagaan Scott (2001) dalam menganalisis kebijakan publik di sektor pangan.
- Memperluas pemahaman tentang bagaimana struktur dan dinamika governance network bekerja dalam konteks sosial-budaya lokal yang kuat, seperti yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara.
- Menjadi rujukan akademis bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada tata kelola kebijakan berbasis jejaring (network-based governance) di sektor pertanian dan pangan.

2. Manfaat Praktis:

- Menyediakan gambaran mendalam tentang hambatan dan peluang implementasi kebijakan diversifikasi pangan dari sisi kelembagaan, yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan strategi dan intervensi di lapangan.
- Memberikan insight kepada aktor lokal (pemerintah daerah, penyuluh, LSM, hingga tokoh adat) tentang pentingnya mengelola norma, persepsi, dan regulasi dalam mendorong transformasi pola konsumsi masyarakat.

3. Manfaat Kebijakan:

- Menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk perumusan atau penyesuaian kebijakan diversifikasi pangan agar lebih responsif terhadap struktur kelembagaan lokal.
- Membantu perancang kebijakan memahami pentingnya sinergi antar aktor dalam governance network guna menciptakan sistem pangan yang lebih resilien dan inklusif.
- Mendukung pencapaian tujuan nasional ketahanan pangan dengan menyesuainya terhadap konteks lokal berbasis adat dan budaya.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. PENDEKATAN PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu atau menjawab pertanyaan penelitian melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara objektif. (Prof. Dr. Sugiyono, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian secara deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan realitas dari kejadian yang diteliti. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh data secara objektif guna mengetahui serta memahami Analisis *Governance Network* dalam Kebijakan Diversifikasi Pangan di Kabupaten Toraja Utara.

2.2. DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian Analisis *Governance Network* dalam Kebijakan Diversifikasi Pangan di Kabupaten Toraja Utara yaitu desain penelitian deskriptif.

Dalam penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan desain penelitian di mana peneliti tetap dekat dengan data, menggunakan kerangka kerja dan interpretasi yang terbatas untuk menjelaskan data dan mengkatalogkan informasi ke dalam tema-tema. (Creswell & Creswell David W, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif guna menggambarkan secara rinci bagaimana peran aktor dalam organisasi jaringan pada kebijakan diversifikasi pangan, mulai adari terciptanya kontak hingga bagaimana

kemudian pertukaran sumberdaya dimungkinkan terjadi untuk menyelesaikan program itu sendiri.

2.3. PROSEDUR PENELITIAN

2.3.1. Informan Penelitian

Informan penelitian ini merujuk pada aktor atau individu yang memiliki peranan serta pemahaman mendalam tentang topik penelitian dan secara aktif terlibat dalam subjek yang sedang diteliti. Proses pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang berarti informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian. Berikut adalah orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini:

No.	Inisial	Keterangan	Jumlah
1.		Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara	1
2.		Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara	1
3.		Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara	1
4.		Analisis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara	1
5.		Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara	1
6.		Staff Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara	1
7.		Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kabupaten Toraja Utara	1
8.		Usaha Pertanian Perseorangan di Kabupaten Toraja Utara	1
9.		Pihak Swasta	1
10.		Masyarakat (Konsumen)	1

Tabel 2.1 Informan Penelitian

2.3.2. Lokasi & Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara.

2.3.3. Sumber Data

1. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi maupun wawancara informan yang dianggap mengetahui dan memahami Analisis *Governance Network* dalam Kebijakan Diversifikasi Pangan di kabupaten Toraja Utara.
2. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung berupa data pendukung yang bersumber dari literatur maupun dokumen yang terkait dengan Analisis *Governance Network* dalam Kebijakan Diversifikasi Pangan di kabupaten Toraja Utara.

2.3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data dengan melihat fenomena-fenomena tentang berbagai aspek yang terkait dengan *Governance Network* dalam Kebijakan Diversifikasi Pangan di Kabupaten Toraja Utara.
2. Penulis menggunakan pedoman wawancara agar tidak keluar dari fokus yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada berbagai pihak atau aktor yang memiliki peranan di dalam organisasi jaringan dalam hal ini pejabat pemerintah, Lembaga swadaya Masyarakat, pihak swasta, petani hingga Masyarakat sebagai konsumen bahan pangan dengan tanya jawab dan tatap muka secara langsung.
3. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen yang berhubungan dengan Analisis *Governance Network* dalam Kebijakan Diversifikasi Pangan di Kabupaten Toraja Utara guna mendapat data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan teori, Undang-Undang dan dokumen tentang kebijakan public.

2.3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah Langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data yang diperoleh diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan serangkaian fakta yang dikumpulkan lalu diajukan sebagai hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Miles & Huberman (1994) menjelaskan bahwa terdapat 3 komponen yaitu sebagai berikut:

1. **Reduksi Data (Data Reduction)**
Proses ini melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak awal pengumpulan data dan terus berlanjut sepanjang penelitian.
2. **Penyajian Data (Data Display)**
Tahapan ini dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis agar

dapat ditarik kesimpulan. Penyajian dapat berupa matriks, bagan, jaringan, atau bentuk visual lainnya yang mempermudah pemahaman terhadap data.

3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)**

Kesimpulan sementara dikembangkan selama pengumpulan data dan diperkuat melalui verifikasi yang terus-menerus. Verifikasi dilakukan untuk menguji validitas dan konsistensi hasil temuan.

2.3.6. Validasi & Reabilitas Data

Penelitian ini menggunakan strategi validasi dan reabilitas sebagai berikut:

1. Validasi:

- Triangulasi Sumber data, yaitu menggunakan berbagai sumber data untuk membangun bukti yang koheren terkait tema-tema dalam studi, seperti memeriksa bukti dari pemerintah atau aktor terkait.
- Member Checking, yaitu mengkonfirmasi temuan dengan membawa Kembali hasil penelitian kepada pemerintah atau aktor terkait untuk mendapat umpan balik tentang keakuratan serta relevansi hasil penelitian tersebut.
- Deskripsi yang kaya dan detail, yang berarti menyajikan temuan dengan deskripsi yang kaya dan detail dengan tujuan mempermudah pembaca memahami hasil penelitian
- Pengklarifikasi bias peneliti, yaitu merinci bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam studi, seperti latar belakang dan pandangan pribadi peneliti untuk memastikan keterbukaan dan kejujuran hasil penelitian.

2. Reabilitas:

- Pemeriksaan Transkrip: Memeriksa transkrip wawancara dan diskusi untuk memastikan ketepatan dan konsistensi dalam penyampaian informasi dari responden.
- Pemeliharaan Konsistensi dalam Pengkodean: Memastikan bahwa definisi kode dan makna kode tetap konsisten selama proses analisis data untuk menghindari pergeseran atau perubahan yang tidak diinginkan.
- Periksa Silang Kode: Mengadopsi praktek memeriksa hasil analisis antara peneliti yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dalam penafsiran data.

Dengan menerapkan serangkaian strategi di atas, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reabilitas hasil penelitian tentang Analisis *Governance Network* dalam Kebijakan Diversifikasi Pangan di Kabupaten Toraja Utara.